



**PUTUSAN**

**Nomor: 60/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten simalungun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 60/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 14 Pebruari 2012, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.04.06/PW.01/14/2010 tanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Emplasmen selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon

Hal 1 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 60/Pdt.G/2012/PA.Sim



pindah ke Aek Kanopan selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Emplasmen Sidamanik selama 3 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : "Anak I", laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Pada tanggal 22 september 2010 anak Pemohon dan Termohon lahir, stelah 3 hari kemudian Pemohonpun pergi ke Nias untuk bekerja, pada saat Pemohon di Nias, abang Pemohon ingin pergi melihat anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman orangtua Termohon, namun Termohon mengatakan kalau Termohon tridak berada di rumah, padahal Pemohon sudah berpesan kepada Termohon untuk tetap di rumah, namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
5. Pada bulan November tahun 2010, Pemohon kembali dari Nias dan Pemohon mengajak serta orangtua Pemohon untuk menginap di rumah orangtua Termohon, pada saat orangtua Pemohon berada di rumah tersebut, Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon, misalnya Termohon tidak pernah menemani orangtua Pemohon, pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon;
6. Akhir November 2010 pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi disebabkan Pada saat Pemohon berada di Nias, Termohon mengatakan kalau 27 November 2010 Termohon akan membuat acara penambalan nama untuk anak Pemohon dengan Termohon, ketika Pemohon sampai di Sidamanik, ternyata acara tersebut sudah selesai;
7. Pada saat kakak Pemohon mengadakan pesta, Termohon mengajak Pemohon untuk kembali ke Kisaran dengan alasan ingin menghadiri pesta uwak Termohon, setelah Pemohon dan Termohon sampai di Kisaran ternyata tidak ada yang pesta, tetapi hanya untuk melihat rumah uwak Termohon yang baru;



8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2011, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan ; Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon dan juga keluarga Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 60/Pdt.G/2012/PA.Sim



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.04.06/PW.01/14/2010, tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, yang telah di-*nazagelen* kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi [P];

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang sekaligus sebagai pihak keluarga, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Labuhan Batu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2009 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke Labuhan Batu Utara selama 1 tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon serta Termohon bersikap berat sebelah terhadap keluarga Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Labuhan Batu Utara, karena pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang penabalan anak Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon, dan ketika saksi konfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 28 September 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan pada awalnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena akan melahirkan di rumah orangtua Termohon, namun setelah melahirkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berulang kali berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Hal 5 dari 12 hal. Salinan Putusan No. 60/Pdt.G/2012/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Labuhan Batu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah jiran tetangga/bersebelahan rumah Pemohon dan Termohon di Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak bertetangga dengan saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang penabalan anak Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon, dan saat saksi konfirmasi kepada Termohon ketika merukunkan Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui hal tersebut;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan pada awalnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena akan melahirkan di rumah orangtua Termohon, namun setelah melahirkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berulang kali berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi ikut merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya akhirnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat di jatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) R.bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon tidak mau kembali tinggal



bersama Pemohon setelah melahirkan di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon serta Termohon bersikap berat sebelah terhadap keluarga Pemohon, meskipun pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi





yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon atau setidaknya pada akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon setelah melahirkan di rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon serta Termohon bersikap berat sebelah terhadap keluarga Pemohon, kedua saksi sering mendengar pertengkaran tersebut, sehingga sejak akhir tahun 2011 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan di damaikan oleh pihak keluarga dan juga saksi-saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 4 Desember 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon atau setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon akan melahirkan di rumah orangtua Termohon namun tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon serta Termohon bersikap berat sebelah terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon atau setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal tersebut tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhuja ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia*



*jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keluarga Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Kami Muhamad Irfan, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. Swandi, S.HI dan Ervy Sukmarwati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Samsiyanto, S.HI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon maupun wakil/kuasanya.

Hakim-hakim anggota

dto

T. Swandi, S.HI.

dto

Ervy Sukmarwati, SHI

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Samsiyanto, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000 ,-     |
| . Biaya Adm/ATK         | : Rp. 50.000,-      |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp.375.000,-      |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-       |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp.466.000,-        |